BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 43 huruf g, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan pasal 5 Ayat (1) huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah Aman Bencana di Sekolah/Madrasah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 40/P/2017 Tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH/MADRASAH AMAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal (TK/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Organisasi non pemerintah adalah organisasi di luar pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Badan SAR Daerah (Basarda), Palang Merah Indonesia (PMI), dan lain-lain.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, kebakaran, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

13. Sekolah/Madrasah ..

13. Sekolah/Madrasah Aman Bencana atau disingkat SMAB adalah Pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat satu jenis bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Sekolah Aman adalah Sekolah/Madrasah yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.
15. Sekolah/Madrasah Aman Bencana selanjutnya disingkat SMAB.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2
Maksud diselenggarakannya pendidikan SMAB di Kabupaten adalah untuk mewujudkan SMAB.

Pasal 3
Tujuan diselenggarakannya pendidikan SMAB ini adalah menciptakan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sekolah/Madrasah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4
Prinsip penyelenggaraan pendidikan SMAB adalah sebagai berikut:
a. berbasis hak, yaitu didasari pemenuhan hak pendidikan anak dalam menerapkan keempat prinsip hak anak yakni:
   1. bebas dari diskriminasi dan sikap tidak hormat yang menyangkut SARA, jenis kelamin, sikap, bahasa, pendapat, kebangsaan, kepemilikan, kecacatan fisik dan mental, status kelahiran dan lainnya;
   2. terjamin kelangsungan dan tumbuh kembang anak dalam semua aspek kehidupannya, termasuk aspek spiritual, fisik, emosional, psikis, kognitif, sosial dan budaya;
   3. kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan di dalam seluruh keputusan atau aksi yang mempengaruhi anak atau kelompok anak, termasuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah, aparat hukum bahkan yang diatur di dalam keluarga anak itu sendiri; dan
   4. berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan dengan bebas dan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.
b. interdisiplin dan menyeluruh, arti interdisiplin yaitu terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan, menyeluruh artinya penerapan SMAB dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai standar nasional pendidikan; dan
c. komunikasi antar-budaya artinya pendekatan penerapan SMAB harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosio-ekonomi) sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Pasal 5
(1) Dalam rangka mewujudkan SMAB, Pemerintah Kabupaten perlu menciptakan sinkronisasi antar lembaga terkait.
(2) Untuk mengatur sinkronisasi antar lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk sekretariat bersama.
(3) Tatacara pembentukan sekretariat bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ...

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah dapat dilaksanakan melalui integrasi ke dalam pembelajaran dan/atau kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV
TUGAS DAN PERAN

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan pendidikan SMAB, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama bertugas:

a. menyusun pedoman teknis yang diperlukan oleh Sekolah/Madrasah untuk penyelenggaraan pendidikan SMAB dalam rangka penerapan SMAB;
b. membangun kemitraan dan jejaring pengetahuan antar pihak-pihak yang berkonsentrasi pada SMAB;
c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah secara periodik;
d. melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah;
e. mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan pengurangan risiko bencana; dan
f. menyusun serta mensosialisasikan pelengkap kurikulum pendidikan SMAB.

Pasal 8

Untuk penyelenggaraan pendidikan SMAB, BPBD bertugas:

a. membantu dan memfasilitasi Sekolah/Madrasah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana;
b. mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar pihak-pihak yang berkonsentrasi pada Pengurangan Risiko Bencana;
c. mensosialisasikan perangkat kurikulum pendidikan SMAB.
d. memberikan bantuan teknis penerapan SMAB secara fisik dan nonfisik;
e. memfasilitasi penyusunan materi-materi pendidikan pengurangan risiko bencana;
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah secara periodik; dan
g. melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan untuk penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah.

Pasal 9

Untuk penyelenggaraan pendidikan SMAB, sekretariat bersama bertugas:

a. membantu dan memfasilitasi Sekolah/Madrasah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana;
b. mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar pihak-pihak yang berkonsentrasi pada SMAB;
c. mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan pengurangan risiko bencana;
d. memberikan bantuan teknis penerapan SMAB secara fisik dan nonfisik;
e. melibatkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta lembaga lainnya dalam penyelenggaraan SMAB; dan
f. mempersiapkan laporan pelaksanaan SMAB secara periodik kepada Bupati.

Pasal 10

Pasal 10

Peran peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:

a. berpartisipasi dalam pembentukan tim SMAB di Sekolah/Madrasah;
b. aktif melaksanakan program kerja tim SMAB baik di Sekolah/Madrasah dan di masyarakat; dan
c. berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Peran orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan SMAB di Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:

a. membantu pembentukan dan perumusan program kerja tim SMAB; dan
b. membantu menyebarluaskan program kerja tim SMAB dan penerapan SMAB.

Pasal 12

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam penyelenggaraan pendidikan SMAB adalah sebagai berikut:

a. membentuk tim SMAB di Sekolah/Madrasah;
b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga Sekolah/Madrasah mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas, dan kesiapsiagaan bencana di Sekolah/Madrasah;
c. mengimplementasikan pendidikan SMAB dalam pembelajaran dan/atau kegiatan ekstrakurikuler;
d. menyusun program kerja SMAB, baik secara fisik ataupun nonfisik;
e. bekerjasama dengan warga Sekolah/Madrasah lainnya termasuk anak dalam upaya penerapan SMAB secara fisik dan nonfisik; dan
f. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan SMAB di Sekolah/Madrasah.

Pasal 13

Peran Komite Sekolah/Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMAB adalah sebagai berikut:

a. melibatkan orangtua peserta didik dalam upaya penerapan SMAB melalui sosialisasi materi SMAB kepada orang tua peserta didik, dan melakukan upaya-upaya Sekolah/Madrasah yang lebih aman, sehat, nyaman, dan ramah, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus; dan
b. melakukan pemantauan, pemeriksaan kelayakan gedung, pemeliharaan gedung dan lingkungan Sekolah/Madrasah.

Pasal 14

Peran Pengawas Sekolah/Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan SMAB adalah sebagai berikut:

a. memotivasi pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana dalam rangka mewujudkan SMAB; dan
b. melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan pendidikan SMAB.

Pasal 15

Peran Organisasi Non Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan SMAB adalah sebagai berikut:

a. membantu Sekolah/Madrasah dalam melakukan upaya SMAB termasuk anak didik berkebutuhan khusus;
b. mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar Sekolah/Madrasah;
c. mengembangkan dan membantu menyediakan fasilitas pendukung pendidikan SMAB; dan
d. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan SMAB secara fisik dan non fisik.

BAB V
MATERI PENDIDIKAN SMAB

Pasal 16

Materi Pendidikan SMAB meliputi:

a. aspek-aspek Sekolah/Madrasah aman;
b. pengenalan, pencegahan dan Pengkajian Ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas Sekolah/Madrasah dan masyarakat;
c. kesiapsiagaan bencana di Sekolah/Madrasah;
d. manajemen bencana di Sekolah/Madrasah;
e. simulasi penanganan bencana; dan
f. Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan

Pasal 17

Aspek-aspek Sekolah/Madrasah aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a untuk mewujudkan SMAB yaitu aspek keamanan warga sekolah, keamanan lokasi, keamanan gedung dan bangunan, keamanan penataan kelas, keamanan sarana dan fasilitas belajar, serta pengetahuan dan keterampilan terkait SMAB.

Pasal 18

Pengenalan, pencegahan dan Pengkajian Ancaman Bencana, kerentanan, kapasitas sekolah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan kegiatan untuk mengenali, mencegah, mengkaji, dan memetakan sumber ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas yang ada di Sekolah/Madrasah termasuk menyebarluaskan hasil kajian.

Pasal 19

Kesiapsiagaan bencana di Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c untuk mengetahui faktor-faktor penyebab bencana, tanda-tanda sebelum terjadi bencana dan tindakan kesiapsiagaan saat terjadi bencana.

Pasal 20

Manajemen bencana di Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d merupakan kegiatan pembentukan tim SMAB di Sekolah/Madrasah, penyusunan rencana aksi SMAB dan prosedur tetap penanganan bencana di Sekolah/Madrasah.

Pasal 21

Simulasi penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, melaksanakan kegiatan praktek untuk melatih keterampilan menyelamatkan diri dan uji coba rencana aksi SMAB serta prosedur tetap penanganan bencana.

Pasal 22

Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 huruf f merupakan kegiatan untuk mendampingi dan memastikan ketercapaian proses serta hasil program SMAB terlaksana dengan baik di Sekolah/Madrasah.

BAB VI

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan SMAB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 April 2017 M
8 Rajab 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

MAIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 5 April 2017 M
8 Rajab 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2017 NOMOR 11